



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2013/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Verzet**”, antara pihak-pihak :

Pelawan, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “**Pelawan/Tergugat Asal**”;

Melawan

Terlawan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “**Terlawan/Penggugat Asal**”;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanannya tertanggal 23 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0739/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 23 Desember 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan/verzet terhadap putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0739/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 05 Desember 2013 karena



putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku dan sudah barang tentu merugikan pihak Pelawan;

- 2 Bahwa Pelawan/Tergugat pernah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar tetapi Pelawan/Tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut disebabkan karena Tergugat/Pelawan masih berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan serta saat inipun antara Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat sudah terjalin komunikasi yang baik ;
- 3 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Terlawan/Penggugat seperti dalam surat gugatannya benar, namun demikian Pelawan/Tergugat menganggap itu hal yang wajar ;
- 4 Bahwa Pelawan/Tergugat orang yang tidak mengerti Hukum jadi Pelawan/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;
- 5 Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya perkara sekaligus putusan perkara tersebut setelah diberitahukan oleh Kepala Desa tentang adanya Relas Pemberitahuan isi putusan verstek pada tanggal 19 September 2008, sehingga Pelawan merasa kaget karena tidak pernah merasa berperkara sebagai Tergugat berkenaan dengan perkara tersebut di atas;--
- 6 Bahwa Pelawan/Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan Perlawanan yang diajukan Pelawan seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- 3 Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama No. 0739/Pdt.G/2013/PA.SUB tanggal 05 Desember 2013 ;
- 4 Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal telah datang menghadap sendiri, lalu Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para pihak, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpeliharanya keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pelawan/Tergugat menyatakan akan tetap berusaha untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Terlawan/Penggugat ;

Bahwa setelah mendengar keterangan pihak berperkara dalam sidang tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh pihak keluarga dan Tokoh masyarakat dikampung tersebut belum berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali, namun kami telah sepakat untuk mencabut perkara perlawanan/Verzet ini dan Pelawan/Tergugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa, atas maksud dan tujuan pernyataan Pelawan/Tergugat tersebut, Terlawan/Penggugat membenarkan dan menyetujuinya, serta atas permintaan sendiri Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pelawan/Tergugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi yang dilakukan pihak keluarga dan Penasehatan oleh Majelis Hakim, terhadap Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat belum berhasil, kemudian Pelawan/Tergugat menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetap akan diusahakannya;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Pelawan/Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Pelawan/Tergugat tersebut, Terlawan/Penggugat membenarkan dan menyetujuinya, serta Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Pelawan/Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pelawan/Tergugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perlawanan Pelawan, "dicabut";
- 3 Membebaskan Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra.St.Nursalmi.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.Muhlis,S.H.**, dan **H.Maftuh,S.H.,M.E.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syaifullah,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pelawan/ Tergugat dan Terlawan/Penggugat;

Ketua Majelis Hakim,

Dra.St.Nursalmi.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H.Muhlis,S.H.

H.Maftuh,S.H.,M.E.I

Panitera Pengganti,

Syaifullah,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,

Biaya Proses :Rp. 60.000,

Biaya Panggilan : Rp.375.000 ,

Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.476.000,-



(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

MURSA L, S.H.